



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 64.b TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/20/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 27 Februari 2017

WALIKOTA KOTAMOBAGU



TATONG BARA

Tembusan : Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**NOMOR : 64.b****TANGGAL : 27 Februari 2017****TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA**

INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SATUAN
Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat/ Nilai	Inspektorat	Predikat
Nilai/Peringkat Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah	Predikat/ Nilai	Bagian Tata Pemerintahan	Nilai
Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Predikat/ Nilai	Baian Organisasi	Nilai
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100%	Inspektorat	persen
Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD}}{\text{Jumlah Program RKA}} \times 100$	Bappelitbangda	<u>persen</u>
Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	jumlah pegawai memiliki sertifikat diklat/jumlah jabatan struktural x 100	BKPP	persen
Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	jumlah jabatan struktural sesuai kompetensi / total jumlah jabatan struktural x 100	BKPP	persen
Persentase Tingkat Kelulusan SD/MI	jumlah lulusan pada jenjang SD/MI / Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD MI x 100	Dinas Pendidikan	persen
Persentase Tingkat Kelulusan SMP/MTS	jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS / Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP MTS x 100	Dinas Pendidikan	persen
Persentase Organisasi pemuda yang dibina	(Jumlah Organisasi yang dibina)/(Jumlah Organisasi Pemuda) x 100%	Dinas Pemuda dan Olahraga	persen

INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SATUAN
Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	(Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi) / (Jumlah cabang di Kotamobagu) x 100	Dinas Pemuda dan Olahraga	persen
Persentase balita bergizi buruk	(Jumlah kasus gizi buruk pada balita (0-59 bulan) / jumlah sasaran balita (0-59 bulan))* 100%	Dinas Kesehatan	persen
Angka Kematian Ibu	Jumlah kasus kematian ibu (ibu hamil, bersalin dan nifas) / jumlah kelahiran hidup tahun berjalan x 100.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	persen
Angka Kematian Bayi	(Jumlah kasus kematian bayi umur 0-12 bulan / jumlah kelahiran hidup tahun berjalan) x 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	persen
Persentase proposi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	(Panjang jalan kondisi baik / Panjang jalan seluruhnya) x 100%	Dinas Pekerjaan umum	persen
Prosentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	(Panjang drainase kondisi baik / Panjang drainase seluruhnya) x 100%	Dinas PRKP	persen
Persentase pelayanan sampah perkotaan	(Volume sampah yang ditangani / volume produksi sampah) x 100%	Dinas Lingkungan Hidup	persen
Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dengan kondisi baik	RTH / Jumlah luas wilayah x 100%	Dinas PRKP	persen
Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Ketersediaan armada terhadap luas wilayah	Dinas Satpol PP	persen
Indeks Pembangunan Gender	BPS	Dinas PP PA	indeks
Persentase penanganan kekerasan terhadap anak	jumlah kasus kekerasan yang ditangani / jumlah kasus kekerasan x 100	Dinas PP PA	persen
Persentase penurunan PMKS	$(\sum PMKS \text{ thn } (n) - \text{ thn } (n-1)) / (\sum PMKS \text{ thn } (n-1)) \times 100$	Dinas Sosial	Persen
Konsumsi Energi	jumlah Mg/Kkal	Dinas Ketahanan Pangan	Mg/Kkal
Konsumsi Protein	jumlah Mg/Kkal		jumlah Mg/Kkal
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor		Skor

INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SATUAN
Ketersediaan			
persentase objek wisata yang di kelola	jumlah destinasi pariwisata/jumlah potensi pariwisata x 100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	persen
Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government	Jumlah SKPD yang menerapkan e-gov/jumlah SKPD x 100	Dinas Kominfo	persen
Persentase Penurunan Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama	Jumlah Potensi Konflik yang ditangani / jumlah konflik x 100	Badan Kesbangpol	persen
Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam kondisi baik	Jumlah BCB	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah
Jumlah fasilitasi pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman	Jumlah Fasilitasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah
persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah PAD (n) - Jumlah PAD (n-1)/ Jumlah PAD tahun (n-1) x 100	BPKD	persen
Laju Perumbuhan Ekonomi (LPE)	BPS	Bappelitbangda	persen
Nilai investasi (PMDN/PMA)	Nilai Investasi	Dinas PMPTSP	Nilai
Persentase koperasi aktif	Jumlah Koperasi Aktif/Jumlah Koperasi x 100	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	persen
Persentase Angkatan kerja yang bekerja	Jumlah Angkatan yang bekerja / Jumlah Angkatan Kerja x 100	Dinas Sosial	persen
Pertumbuhan Wirausaha Baru	$(\sum \text{Wirausaha Baru thn (n)} - \text{thn (n-1)}) / (\sum \text{Wirausaha Baru thn (n)}) \times 100\%$	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	persen

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Ir. TATONG BARA